

**Perlindungan Anak dari Pernikahan Siri Perspektif Maqasid Syariah dan KHI*****Child Protection in the Context of Unregistered Marriage: A Maqāṣid al-Sharī'ah and Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI) Perspective*****Tri Aprilia Mopi^{1*}, Ilham Muchtar², Muktashim Billah³**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: mopiaprilia0i@gmail.com¹, ilhammuchtar@unismuh.ac.id², muktashim.billah@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

This study examines the protection of children born from unregistered marriages (nikah siri) from the perspectives of Maqāṣid al-Sharī'ah and the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). It aims to analyze the legal protection of children born from unregistered marriages under the KHI and Indonesian positive law, as well as to assess the practice in light of the objectives of Islamic law. This research employs a normative library research approach using documentary data from statutory regulations, the KHI, Constitutional Court decisions, classical Islamic legal literature, books, and scholarly journals. The data were analyzed through content analysis based on the Maqāṣid al-Sharī'ah framework. The findings reveal that the KHI, particularly Articles 99 and 100, limits the lineage (nasab) of children born from unregistered marriages to their mother and the maternal family, thereby restricting their rights to financial support, inheritance, guardianship, and legal identity. Meanwhile, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 expands legal protection by recognizing the civil relationship between children and their biological fathers based on scientific evidence. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, unregistered marriage undermines the objectives of preserving lineage (ḥifẓ al-nasl), life (ḥifẓ al-nafs), and property (ḥifẓ al-māl), as it jeopardizes the fundamental rights and welfare of children. Therefore, marriage registration is essential to ensure legal certainty and comprehensive child protection.

Keywords: Child Protection; Unregistered Marriage (Nikah Siri); Maqāṣid al-Sharī'ah**Abstrak**

Penelitian ini membahas perlindungan anak yang lahir dari pernikahan siri dalam perspektif *maqāṣid syariah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak anak hasil pernikahan siri menurut KHI dan hukum positif Indonesia serta mengkaji praktik tersebut berdasarkan perspektif *maqāṣid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, KHI, putusan Mahkamah Konstitusi, kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan *maqāṣid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, khususnya Pasal 99 dan Pasal 100, masih membatasi hubungan nasab anak hasil pernikahan siri hanya kepada ibu dan keluarga ibunya sehingga berdampak pada terbatasnya hak anak atas nafkah, waris, perwalian, dan identitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas perlindungan hukum melalui pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, pernikahan siri yang tidak dicatatkan bertentangan dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena berpotensi



merugikan hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Pernikahan Siri, *Maqāṣid Syariah*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam Islam dan hukum nasional karena menjadi dasar terbentuknya keluarga serta menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan pernikahan secara agama tanpa melakukan pencatatan pada instansi yang berwenang atau yang dikenal sebagai *nikah siri*. Meskipun sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut fikih, tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak hasil pernikahan siri sering menghadapi kesulitan memperoleh kepastian mengenai status hukum, identitas, nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum lainnya karena hubungan perkawinan orang tuanya tidak diakui secara administratif oleh negara.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan ditetapkan syariat (*maqāṣid syariah*). Syariat tidak hanya mengatur keabsahan suatu perkawinan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. pada QS. *An-Nūr* [24]: 32 yang menganjurkan umat Islam untuk melangsungkan perkawinan, serta hadis Nabi Muhammad saw. yang mendorong umatnya menikah demi menjaga keberlangsungan keturunan. Kedua sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap generasi yang akan lahir.

Konsep perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi salah satu tujuan pokok syariat (*al-maqāṣid al-darūriyyah*). Al-Ghazālī menjelaskan bahwa menjaga keturunan merupakan kebutuhan primer yang harus dipelihara demi menjamin keberlangsungan kehidupan manusia (Al-Ghazālī, 1997, hlm. xx). Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh al-Syāṭibī yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok, termasuk menjaga keturunan agar keberlangsungan generasi berlangsung secara sah dan bermartabat (al-Syāṭibī, 1997, hlm. xx). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pendekatan *maqāṣid syariah* yang lebih kontekstual dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan kelompok rentan sebagai bagian dari tujuan syariat. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya dipahami dari aspek legalitas perkawinan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan (Auda, 2008, hlm. xx).

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai kedudukan anak melalui Pasal 99 dan Pasal 100, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas perlindungan hukum dengan mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya mampu



menghilangkan persoalan yang dialami anak hasil pernikahan siri. Dalam praktiknya, anak masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh hak atas nafkah, warisan, perwalian, maupun identitas hukum karena proses pembuktian dan pengakuan hubungan keperdataan tidak selalu mudah dilakukan.

Fenomena pernikahan siri di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi bersifat individual, tetapi telah menjadi isu hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Berbagai daerah masih mencatat tingginya praktik pernikahan tanpa pencatatan negara yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak. Di Kabupaten Lebak, misalnya, sepanjang tahun 2025 tercatat ratusan permohonan isbat nikah yang sebagian besar diajukan oleh pasangan yang sebelumnya menikah secara siri pada usia muda. Di Nusa Tenggara Barat, praktik nikah siri juga ditemukan dalam jumlah yang tinggi dan berimplikasi pada banyaknya anak yang belum memiliki dokumen kependudukan maupun akses optimal terhadap layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Kasus serupa terjadi di Jombang dan Lumajang, yang memperlihatkan bahwa pernikahan siri tidak hanya menimbulkan persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, serta lemahnya pemenuhan hak-hak anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak pernikahan siri telah meluas dari ranah privat menuju persoalan perlindungan hak asasi anak.

Urgensi persoalan tersebut juga tercermin dari tingginya permohonan isbat nikah di lingkungan Peradilan Agama. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara isbat nikah masih menempati salah satu jenis perkara dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Di sisi lain, jumlah perkara asal-usul anak yang diajukan ke pengadilan relatif rendah apabila dibandingkan dengan permohonan isbat nikah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa legalisasi perkawinan melalui isbat nikah lebih sering berorientasi pada kepentingan administratif orang tua daripada pemulihan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akibatnya, perlindungan terhadap anak belum menjadi fokus utama dalam penyelesaian persoalan pernikahan siri.

Persoalan ini menjadi semakin relevan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2026. Pengaturan baru tersebut memperkuat aspek perlindungan terhadap institusi perkawinan melalui ketentuan pidana bagi perbuatan tertentu yang berkaitan dengan manipulasi status perkawinan dan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan. Perubahan kebijakan hukum tersebut menunjukkan bahwa negara semakin menekankan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan keluarga. Namun demikian, penguatan aspek pidana belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri apabila tidak disertai dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pernikahan siri dari berbagai perspektif. Kiman (2025) menelaah relevansi *maqāṣid syariah* dalam menyikapi praktik nikah siri dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat. Dody Wahono Suryo Alam (2025) memfokuskan kajiannya pada perlindungan hak anak berdasarkan hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pendekatan normatif-empiris. Sementara itu, Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj., dan Moh. Thoriquddin (2021) menganalisis dampak nikah siri terhadap istri dan anak melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan studi empiris di Kabupaten Jember. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis *maqāṣid syariah* dengan ketentuan Kompilasi



Hukum Islam (KHI), perkembangan hukum positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta dinamika kebijakan hukum terbaru yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak dari pernikahan siri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif dengan memadukan perspektif *maqāsid syariah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menganalisis perlindungan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak-hak perdata anak yang lahir dari pernikahan siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perkembangan hukum positif di Indonesia, serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif *maqāsid syariah* guna merumuskan konsep perlindungan anak yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan mengkaji perlindungan anak yang lahir dari pernikahan siri berdasarkan perspektif *maqāsid syariah*, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tertentu karena seluruh data diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan terkait, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta ketentuan hukum positif lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pernikahan siri. Adapun bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas *maqāsid syariah*, hukum keluarga Islam, dan perlindungan anak. Literatur utama yang digunakan antara lain karya Jasser Auda, Ahmad Rofiq, Amir Syarifuddin, dan Wahbah al-Zuhaili.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu perlindungan hak anak hasil pernikahan siri, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, perkembangan hukum positif di Indonesia, serta konsep *maqāsid syariah*.

Analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu menafsirkan isi berbagai sumber hukum dan literatur secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan pendekatan *maqāsid syariah*, khususnya konsep *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl*, untuk menilai sejauh



mana ketentuan hukum yang berlaku telah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak anak secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Perdata Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum materiil bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam di Indonesia. Sebagai kodifikasi hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI menempatkan perkawinan yang sah dan tercatat sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Dalam kerangka tersebut, kedudukan anak ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya sehingga status nasab menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban keperdataan, seperti hak atas nafkah, perwalian, kewarisan, dan identitas hukum.

Ketentuan mengenai anak sah diatur dalam Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 2 KHI dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga menjadi instrumen yang menentukan kepastian hukum terhadap status anak.

Permasalahan muncul ketika perkawinan dilakukan secara siri. Meskipun secara fikih sebagian ulama menganggap perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah, ketiadaan pencatatan menyebabkan perkawinan tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan negara. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengalami hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum atas hubungan keperdataannya dengan ayah biologis.

Kondisi tersebut dipertegas melalui Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah tidak diakuinya hubungan hukum antara anak dengan ayah biologis dalam aspek-aspek keperdataan tertentu. Dampaknya tidak hanya terbatas pada persoalan status keluarga, tetapi juga menyangkut hak anak atas nafkah, kewarisan, perwalian, dan identitas hukum.

Dalam aspek nafkah, misalnya, kewajiban ayah terhadap anak sulit ditegakkan apabila hubungan hukum antara keduanya tidak dapat dibuktikan melalui perkawinan yang tercatat. Padahal, dalam hukum Islam kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab ayah sebagai konsekuensi hubungan nasab. Demikian pula dalam bidang kewarisan, Pasal 186 KHI mengatur bahwa hubungan kewarisan didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan yang diakui hukum. Akibatnya, anak hasil pernikahan siri tidak dapat secara otomatis memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.

Permasalahan yang sama juga terjadi dalam perwalian nikah. Dalam hukum Islam, ayah kandung merupakan wali utama bagi anak perempuan. Namun apabila hubungan nasab tidak diakui secara hukum formal, maka kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim. Selain itu, anak juga berpotensi mengalami kesulitan memperoleh dokumen administrasi kependudukan yang



mencantumkan identitas ayah, sehingga berdampak terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan kepastian identitas.

Meskipun demikian, KHI tetap menyediakan mekanisme perlindungan melalui isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Melalui mekanisme ini, pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan perkawinannya dapat mengajukan pengesahan ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan dikabulkan, perkawinan memperoleh pengakuan hukum dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh status sebagai anak sah beserta hak-hak keperdataannya. Selain itu, Pasal 103 KHI juga memberikan kemungkinan penetapan asal-usul anak melalui putusan pengadilan sebagai dasar memperoleh kepastian hukum mengenai identitas anak.

Namun demikian, kedua mekanisme tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan baru diberikan setelah muncul persoalan hukum, sedangkan selama perkawinan belum disahkan melalui isbat nikah atau penetapan asal-usul anak, hak-hak anak tetap berada dalam posisi yang rentan. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan ekonomi, maupun akses terhadap lembaga peradilan untuk menempuh prosedur tersebut. Akibatnya, tidak sedikit anak hasil pernikahan siri yang tetap kehilangan hak-hak dasarnya meskipun secara substantif mereka merupakan anak biologis yang harus memperoleh perlindungan.

Dari perspektif perlindungan anak, konstruksi hukum dalam KHI menunjukkan adanya orientasi yang kuat terhadap kepastian administrasi perkawinan. Pendekatan tersebut memang penting untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya pendekatan legal-formal tersebut sering kali menimbulkan konsekuensi yang kurang menguntungkan bagi anak karena hak-hak keperdataannya bergantung pada tindakan administratif yang dilakukan oleh orang tua. Padahal anak sama sekali tidak memiliki peran dalam menentukan apakah perkawinan orang tuanya dicatatkan atau tidak.

Dengan demikian, KHI pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan terhadap anak melalui pengaturan mengenai status anak, isbat nikah, dan penetapan asal-usul anak. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum sepenuhnya bersifat preventif karena masih bergantung pada adanya proses hukum di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak hasil pernikahan siri dalam KHI masih memerlukan penguatan agar tidak hanya berorientasi pada legalitas administratif, tetapi juga pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam perlindungan anak.

Dinamika Hukum Positif terhadap Perlindungan Hak Anak Hasil Pernikahan Siri di Indonesia

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan anak yang lahir dari pernikahan siri juga mengalami perkembangan melalui berbagai instrumen hukum positif di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata menekankan legalitas perkawinan menuju perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum. Dinamika tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta pembaruan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1). Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 100 KHI sehingga anak hasil pernikahan siri tidak memperoleh hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui pencatatan negara. Konsekuensinya, berbagai hak keperdataan, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, menjadi sulit untuk dituntut secara hukum.

Perkembangan penting kemudian terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain sebagai ayah biologisnya. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan anak karena menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kesalahan administratif yang dilakukan oleh orang tuanya.

Implikasi putusan tersebut sangat signifikan. Anak hasil pernikahan siri memperoleh kesempatan untuk menuntut tanggung jawab ayah biologisnya, khususnya dalam pemenuhan nafkah, biaya pemeliharaan, pendidikan, dan hak-hak keperdataan lainnya sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan, misalnya melalui pemeriksaan DNA atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak lagi semata-mata bergantung pada pencatatan perkawinan, tetapi juga pada pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayahnya.

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengubah seluruh konstruksi hukum keluarga Islam. Pengakuan yang diberikan hanya menyangkut hubungan keperdataan tertentu dan tidak secara otomatis mengubah status nasab anak menjadi anak sah sebagaimana dimaksud dalam KHI. Oleh karena itu, persoalan mengenai kewarisan, perwalian nikah, dan beberapa akibat hukum lain yang berkaitan dengan nasab tetap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang disharmoni antara perkembangan hukum konstitusional dan ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku.

Perkembangan berikutnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Meskipun tidak mengatur secara khusus mengenai status anak hasil pernikahan siri, KUHP Nasional memperkuat sistem perlindungan anak melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Pembaruan tersebut tampak dari pengaturan mengenai tindak pidana terhadap anak, penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta penerapan konsep *restorative justice* dan *rechterlijk pardon* dalam kondisi tertentu.

Dalam konteks perlindungan anak, keberadaan KUHP Nasional mempertegas bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai pencatat administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak ketika terjadi penelantaran atau pelanggaran terhadap kewajiban orang tua. Penguatan tersebut melengkapi perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila dikaitkan dengan praktik pernikahan siri, pembaruan hukum pidana menunjukkan perubahan orientasi hukum nasional menuju perlindungan yang lebih komprehensif terhadap



kelompok rentan, termasuk anak. Penelantaran anak maupun pengabaian tanggung jawab orang tua tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, negara memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak tanpa membedakan latar belakang perkawinan orang tuanya.

Meskipun demikian, dinamika hukum positif tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan yang dihadapi anak hasil pernikahan siri. Perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial karena sebagian besar hak anak baru dapat diperoleh setelah adanya proses pembuktian di pengadilan. Mekanisme tersebut memerlukan biaya, waktu, dan akses terhadap lembaga peradilan yang tidak selalu dimiliki oleh seluruh masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit anak yang tetap berada dalam posisi rentan meskipun instrumen hukum untuk melindungi mereka telah tersedia.

Dari perkembangan tersebut terlihat bahwa hukum positif Indonesia bergerak menuju paradigma yang semakin berorientasi pada perlindungan anak. Akan tetapi, harmonisasi antara KHI, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan KUHP Nasional masih menjadi tantangan. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai kedudukan nasab dan hak-hak keperdataan anak hasil pernikahan siri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum secara substantif. Dalam konteks inilah perspektif *maqāṣid syariah* menjadi penting sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana hukum telah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi anak.

Analisis *Maqāṣid Syariah* terhadap Perlindungan Anak dan Dampak Pernikahan Siri

Perspektif *maqāṣid syariah* menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu tujuan fundamental syariat. Perlindungan tersebut tidak hanya dipahami dalam kerangka legalitas perkawinan, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudaratatan (*dar'u al-mafāṣid*). Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri harus dinilai berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru menghambat terwujudnya tujuan-tujuan syariat.

Dalam perspektif ini, persoalan utama bukan terletak pada sah atau tidaknya akad nikah menurut fikih, melainkan pada akibat hukum yang ditanggung oleh anak. Anak merupakan pihak yang sama sekali tidak memiliki andil terhadap pilihan orang tuanya untuk tidak mencatatkan perkawinan. Oleh sebab itu, hilangnya hak-hak anak akibat ketiadaan pencatatan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.

1. Perlindungan terhadap Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Aspek pertama yang terdampak adalah *ḥifẓ al-nasl*. Tujuan ini menghendaki adanya kepastian garis keturunan sehingga setiap anak memperoleh identitas dan hubungan hukum yang jelas dengan kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam, nasab tidak hanya memiliki makna biologis, tetapi juga menjadi dasar lahirnya berbagai hak keperdataan, seperti nafkah, kewarisan, perwalian, dan identitas hukum.



Praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan mengakibatkan hubungan nasab anak dengan ayah biologis sulit dibuktikan secara hukum. Akibatnya, anak kehilangan kepastian mengenai status hukumnya meskipun secara biologis hubungan tersebut nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan belum terwujud secara optimal karena kepentingan administratif justru menghalangi pemenuhan hak-hak dasar anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang memberikan perluasan perlindungan melalui pengakuan hubungan perdata berdasarkan pembuktian ilmiah. Namun demikian, perlindungan tersebut masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan nasab dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pernikahan siri juga berdampak pada terganggunya *hifz al-nafs*. Dalam pemikiran kontemporer, khususnya menurut Jasser Auda, perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kehidupan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat, identitas, dan kesejahteraan psikologis seseorang.

Anak yang lahir dari pernikahan siri sering mengalami hambatan memperoleh identitas hukum yang lengkap karena akta kelahiran tidak mencantumkan nama ayah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun berbagai pelayanan publik lainnya. Di samping itu, anak juga rentan mengalami stigma sosial sebagai "anak di luar nikah", padahal keadaan tersebut sepenuhnya merupakan akibat dari keputusan orang tuanya.

Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, kondisi tersebut merupakan bentuk *mafsadah* yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Syariat tidak membenarkan pembebanan akibat hukum kepada pihak yang tidak melakukan kesalahan.

3. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Māl*)

Aspek berikutnya adalah *hifz al-māl*, yaitu perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak. Hak atas nafkah, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan kewarisan merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara anak dan orang tua. Ketika hubungan tersebut tidak diakui secara formal, anak berpotensi kehilangan berbagai hak ekonomi yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Dalam praktiknya, banyak anak hasil pernikahan siri mengalami kesulitan menuntut nafkah maupun memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Padahal menurut tujuan syariat, pemenuhan kebutuhan ekonomi anak merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, hilangnya hak-hak ekonomi akibat persoalan administratif menunjukkan belum tercapainya tujuan *hifz al-māl* secara utuh.

Pemikiran Jasser Auda memperluas makna *maqāṣid syariah* ke arah pembangunan manusia (*human development*). Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya berupa pengakuan status hukum, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kesempatan berkembang secara setara.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat dipahami bahwa dampak pernikahan siri tidak hanya berkaitan dengan legalitas perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-



hak dasar anak. Ketika *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl* terganggu secara bersamaan, maka praktik tersebut menghasilkan *mafsadah* yang lebih besar daripada *maṣlahah* yang mungkin diperoleh. Dengan demikian, dari perspektif *maqāṣid syariah*, perlindungan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama sehingga setiap kebijakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian administrasi, tetapi juga pada terwujudnya keadilan substantif dan kemaslahatan bagi anak.

Model Perlindungan Anak dari Pernikahan Siri Berbasis *Maqāṣid Syariah*

Berdasarkan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkembangan hukum positif di Indonesia, dan perspektif *maqāṣid syariah*, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak hasil pernikahan siri belum sepenuhnya bersifat komprehensif. KHI masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai dasar utama pengakuan hubungan hukum, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya memberikan pengakuan hubungan perdata tertentu melalui mekanisme pembuktian. Akibatnya, perlindungan terhadap anak masih bersifat reaktif karena baru diberikan setelah muncul sengketa hukum.

Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, perlindungan terhadap anak seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian sengketa, tetapi diarahkan pada upaya mencegah terjadinya kemudaratannya sejak awal. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan sistem hukum nasional sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

Pertama, perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nasl* menuntut adanya kepastian hubungan nasab antara anak dan kedua orang tuanya. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sekadar kewajiban administratif. Pencatatan memberikan kepastian mengenai asal-usul anak sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan yang melekat pada hubungan nasab. Dengan demikian, pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam sistem hukum modern.

Kedua, perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nafs* menghendaki agar setiap anak memperoleh identitas hukum, perlindungan sosial, dan penghormatan terhadap martabatnya. Anak tidak boleh menanggung akibat hukum maupun stigma sosial yang timbul akibat keputusan orang tuanya melakukan pernikahan tanpa pencatatan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan, mekanisme penetapan asal-usul anak, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar hak-hak anak tetap terlindungi tanpa diskriminasi.

Ketiga, perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl* menegaskan bahwa hak ekonomi anak, seperti nafkah, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan kewarisan, merupakan hak yang tidak boleh hilang hanya karena persoalan administratif. Negara perlu memastikan bahwa kewajiban ayah biologis tetap dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang sederhana, cepat, dan terjangkau sehingga kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid syariah* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemikiran Jasser Auda yang menekankan keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan manusia (*human development*) memperluas orientasi *maqāṣid* dari sekadar menjaga lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*) menjadi perlindungan yang berpusat pada manusia (*human-centered approach*). Dalam



konteks pernikahan siri, pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada penilaian terhadap sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga harus memastikan bahwa anak memperoleh hak-hak dasar sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan orang tua.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara KHI, hukum positif, dan *maqāṣid syariah* merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah anak mengalami kerugian, tetapi harus dibangun melalui sistem hukum yang mampu mencegah munculnya kerugian sejak awal. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak lagi dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen preventif yang mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak perdata anak yang lahir dari pernikahan siri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif Indonesia masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya preventif. Ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 KHI masih membatasi hubungan nasab anak dengan ayah biologis akibat tidak adanya pencatatan perkawinan, sehingga berdampak pada pemenuhan hak nafkah, kewarisan, perwalian, dan identitas hukum anak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas perlindungan melalui pengakuan hubungan perdata berdasarkan pembuktian ilmiah, dan KUHP Nasional 2026 memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan pidana dan pemulihan korban, kedua instrumen tersebut masih berorientasi pada penyelesaian setelah timbulnya persoalan, sehingga belum menyentuh aspek pencegahan secara menyeluruh.

Analisis menggunakan perspektif *maqāṣid syariah* menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan bertentangan dengan tujuan utama syariat karena mengancam tiga pilar *al-darūriyyāt*, yaitu *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl*. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian yuridis, sosial, dan ekonomi yang harus ditanggung anak, padahal anak merupakan pihak yang tidak memiliki andil atas pilihan orang tuanya. Berdasarkan prinsip *sadd al-dharā'i*, *maṣlahah mursalah*, dan kaidah *mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwa wājibun*, pencatatan perkawinan dalam konteks negara modern tidak lagi dapat dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen yang wajib untuk menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model perlindungan anak yang mengintegrasikan perspektif *maqāṣid syariah*, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan perkembangan hukum positif Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari perlindungan yang bersifat kuratif menuju perlindungan yang preventif, dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kemaslahatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Muhadarat fi al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997.



- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Achjani Zulfa, Eva. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Implementasi dalam KUHP Baru*. Jakarta: UI Press, 2023.
- Aditia, Muhammad Rizky. “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri.” *AF: Applied Forum* 4, no. 1 (2024).
- Alam, Dody Wahono Suryo. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 106–120. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558>.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Riyadh: Dar ‘Alam al-Fawaid, 2007.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 7 dan 8. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab*. Jilid 16. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlad wa Huquqihim*. Beirut: al-Resalah, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlad wa Huquqihim ‘ala al-Abwa’ wa al-Akhda’*. Beirut: al-Resalah Publishers, 2010.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Kairo: Dār al-Wafā’, 1997.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004.
- Anggraini, Puput, dkk. “Parenting Islami dan Kedudukan Anak dalam Islam.” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.169>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana, 2023.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*. Jilid 1 dan 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Auda, Jasser. *Maqāsid al-Sharī‘ah: A Beginner’s Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqāsid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah: Dalil Operasional bagi Ijtihad Kontemporer*. Resume Bahasa Indonesia.
- Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Barkatullah, Abdul Halim. “Kedudukan KHI dalam Tata Perundang-undangan Indonesia.” *BlogPeradilan.blogspot.com*, 2011. <http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/kedudukan-khi-dalam-tata-perundang-an>.



- Faal, M. *Penetapan Sanksi Pidana dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Firdaus, Sauqi Noer, Moh. Thoriquddin, dan Fadil Sj. “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah al-Syathibi.” *Jurnal Al-Ijtimaayah* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v7i2.9726>.
- Habibi, Audy Ilhami. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Ahwaluna: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024).
- Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Kairo: Mu’assasah Qurtubah, 1995.
- Hukumonline. “Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak.” 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b>.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad Tahir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Jalil, Basiq. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kamalia, Nur, Nahdhah, dan Munajah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2655–2671. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1331>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Kiman, M. “Relevansi Maqasid Syariah Dalam Menyikapi Fenomena Nikah Sirri Di Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 6 (2025).
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991.
- Lubis, Muhammad Najih. “Penetapan Status Anak Luar Kawin Menurut Maqasid Syariah.” Skripsi, UIN Malang, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: MK RI, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernikahan Tanpa Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA)*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2008.
- Mawardi, Ahmad Imam. “Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” Dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2024.
- Nasution, Khoiruddin, dan Syamruddin Nasution. “Implementation of Indonesian Islamic Family Law.” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.
- Nisak, Fatatin. “Fenomena Pernikahan Siri: Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.” Tesis Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Nugraha, Muhammad Rizky Aditia. “Kedudukan Mengenai Anak Sah dan Tidak Sah dalam Perkawinan.” *TERANG - Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2026).



- Nur, Muhammad. “Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Dharmawangsa* 5 (2023).
- Okezone. “Kasus Nikah Siri di Lebak Marak Tahun 2024, Awas Ada Ancaman Pidana 6 Tahun.” 6 Mei 2024. <https://news.okezone.com/read/2024/05/06/340/3004994/kasus-nikah-siri-di-lebak-marak-tahun-2024-awas-ada-ancaman-pidana-6-tahun>.
- PTA Pekanbaru. “Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Pengadilan Agama Pekanbaru, 2022.
- Rahmadana, A., A. Sari Damayanti, dan M. Asyharuddin. “Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8981–8992. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2590>.
- Ridwan, Syamsul. “Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (2025).
- Risqy, Moch. Fahrur. “Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak.” *YURIDIKA* 9, no. 2 (2014).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rosalina, Wenny. “Waduh! Remaja di Jombang Mulai Gandrung Nikah Siri, Ini Buktinya.” *Radar Jombang*, tanpa tahun. <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/664914233/waduh-remaja-di-jombang-mulai-gandrung-nikah-siri-ini-buktinya>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Cakrawala, 2011.
- Sabila, Hani Masha. “Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Luar Nikah.” Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Samsul, Arifin, dan Moesa Aly Maschan. “Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1262>.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Indonesia: Mengkaji KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 2023.
- SUARANTB.com. “Tertinggi di Indonesia, Prevalensi Jumlah Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB.” 21 Mei 2025. <https://suarantb.com/2025/05/21/tertinggi-di-indonesia-prevalensi-jumlah-kasus-pernikahan-usia-anak-di-ntb/>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wasil, Ahmad. “Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan).” *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025).
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.